

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN NILAI-NILAI SYARIAH PADA
PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (STUDI
PADA ACCOUNT OFFICER PT BANK SYARIAH
MANDIRI ULEE KARENG)**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ALIF FADHILA
NIM. 150603053**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Alif Fadhila
NIM : 150603053
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 7 Januari 2020

Yang menyatakan,

Muhammad Alif Fadhila

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Penyaluran
Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Account Officer PT
Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng)**

Disusun Oleh:

Muhammad Alif Fadhila
NIM. 150603053

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A.A.N.I
NIP. 197504052001003

Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 0108107105

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
NIP. 199711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Muhammad Alif Fadhila

NIM. 150603053

Dengan Judul:

**ANALISIS PEMAHAMAN NILAI-NILAI SYARIAH PADA
PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (STUDI PADA
ACCOUNT OFFICER PT BANK SYARIAH MANDIRI ULEE
KARENG)**


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa 07 Januari 2020 M
09 Rajab 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Sidang

Ketua,

Sekretaris,



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002


Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 0108107105

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag. M. Ag
NIP. 1997110520066042003


Isnalia, S. HI., MA
NIDN. 2019099003



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640141962031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Alif Fadhila

NIM : 150603053

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : maliffadhila@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU ipsi

yang berjudul:

**Analisis Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Penyaluran
Pembiayaan Bank Syariah (Studi pada Account Officer PT. Bank
Syariah Mandiri Ulee Kareng)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh RANIRY

Pada tanggal : Selasa 7 Januari 2020

Mengetahui,

Penulis

M. Alif Fadhila
NIM. 150603053

Pembimbing I

Dr. Muhammad Asir Yusuf, M A
NIP. 197504052001003

Pembimbing II

Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 0108107105

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Visi Tanpa Eksekusi Hanyalah Halusinasi”

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis

Persembahkan untuk:


***Ayah dan Ibuku yang aku sayangi yang telah bekerja keras demi masa depanku serta tiada henti mendoakan dan membuat aku semangat dalam melakukan semua hal.**

yang tak terhingga,

***Adikku yang aku sayangi**

Atas segala peluh cinta dan doanya tanpa henti.

***Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan selalu mendoakanku.**



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Analisis Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah (Studi pada Account Officer PT. Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.


Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah sekaligus sebagai Penguji I dan Ayumiati S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku Ketua Laboratorium dan selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah
4. Dr. Muhammad Yassir Yusuf, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini. Dan Dr. Zainuddin, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Isnaliana, S.HI., MA sebagai penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Pimpinan dan AO Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta Abdullah dan Ibunda tersayang Nurhayati yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Serta sahabat tercinta Kupi Khong dan Sajan Habaib. Terima kasih untuk waktu, perasaan, dan tenaga yang telah dikorbankan

selama ini, semoga kita selalu bersama. Serta teman-teman seperjuanganku Program studi Perbankan Syariah angkatan 2015 saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah. Dan kepada teman-teman KPM yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.



Banda Aceh, 7 Januari 2020
Penulis

Muhammad Alif Fadhila

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Muhammad Alif Fadhila
NIM : 150603053
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Account Officer PT. Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng
Tebal : 85 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yassir Yusuf. MA
Pembimbing II : Dr. Zainuddin, SE.,M.Si


Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek pemahaman nilai-nilai syariah oleh *Account Officer* pada PT Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian menggunakan teknik penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah *Account Officer* pada PT Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman nilai-nilai syariah pada penyaluran pembiayaan di BSM Ulee Kareng berupa nilai kejujuran (*honesty, ash-shidq*), kesetaraan, (*la-musawah*), dan keadilan (*al-adialah*) telah dipahami dan dipraktikkan. Upaya pihak bank dalam meningkatkan pemahaman atas nilai-nilai syariah terhadap praktik penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pelatihan formal yaitu *training in class* dan melalui pelatihan yang dilakukan di kantor secara informal yaitu pengajian yang dilakukan secara privat dengan pengajian baik yang spesifik perbankan ataupun muamalah kepada karyawan baru untuk kematapan pengetahuan syariah, dan dibutuhkan pembekalan, latihan dasar dan prinsip perbankan syariah itu dipahami.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Syariah, Kejujuran (*ash-shidq*), Kesetaraan (*al-musawah*), Keadilan (*al-adialah*).

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Nilai-Nilai Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah.....	9
2.1.1 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.....	16
2.2 Tingkat Pemahaman Karyawan	25
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODO PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	36

3.3 Karkteristik Informan.....	37
3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri	40
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	43
4.1.3 Produk Bank Syariah Mandiri	44
4.2 Hasil Penelitian.....	51
4.2.1 Pemahaman Nilai-Nilai Syariah pada Praktek Perbankan Syariah.....	51
4.2.2 Evaluasi dan Upaya Pihak Bank dalam Meningkatkan Pemahaman Akan Nilai-Nilai Syariah terhadap Praktik Penyaluran Pembiayaan.....	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Soal Wawancara.....	80
Lampiran 2: Foto Kegiatan.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas operasional pada perbankan syariah terdiri dari menghimpun dan menyalurkan dana. Disamping itu bank syariah juga menyediakan jasa-jasa lainnya. Dalam kegiatan menghimpun dana, bank syariah menampung dana tabungan dari masyarakat. Sedangkan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada perbankan syariah harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Adapun Nilai-Nilai Syariah yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan adalah *Ash-Shiddiq* (kebenaran dan kejujuran) merupakan aspek kehidupan yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam, perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bermuamalah yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan atau penipuan, karena sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut (Nizar, 2017) .

Kemudian, *Al-Musawwah* (kesetaraan) merupakan adanya kebersamaan atau kesetaraan dalam hukum menggunakan istilah

keseimbangan nilai ini merupakan pelaksanaan dari prinsip *i'tikad* baik, prinsip transaksi yang dilandasi oleh kejujuran dalam menentukan sesuatu hal termasuk dalam menentukan margin untuk saling mempercayai yang dituangkan dalam suatu akad menjadi faktor penentu bagi kesuksesan masing-masing pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling merugikan keuntungan kepada yang lain, ada kesediaan membentuk sesama dan mau bekerja sama semua ini dilandasi oleh nilai ketauhidan, akadnya benar-benar dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab bersama (Prasetya, 2013).

Selanjutnya, adalah *Al-'adl* (keadilan) merupakan nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian atau akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan dan transparan dalam melakukan transaksi. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu (Srisusilawati, 2017).

Praktisi perbankan yang menggeluti operasi akuntansi dan mekanisme kegiatan dalam perbankan syariah, idealnya mengerti akan hakikat, nilai-nilai, dan hukum Islam dalam praktik perbankan syariah, namun saat ini masih menjadi tanda tanya besar sejauh mana pemahaman praktisi perbankan terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan syariah, karena mayoritas praktisi perbankan bermula dari bank konvensional (Andri, 2009).

Akad syariah yang telah dibuat antara bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan pembiayaan syariah dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan yang bertimbang balik dengan landasan syariah, terkait dengan asas hukum perjanjian, yang mana telah tercantum dalam KUHPerduta, suatu perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, jika di dalamnya ada isi suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut atau ketentuan (pasal atau ayat) yang bertimbang balik atau bertentangan dengan undang-undang menjadi batal karena hukum, maka konsekuensinya ialah perjanjian yang dilakukan tidak pernah ada (Sjahdeini, 2014).

Perbankan syariah harus mampu menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip keislaman di dalam sistem operasionalnya. Landasan-landasan hukum yang berasal dari hukum-hukum syariah, tidak hanya menjadi mereknya saja, akan tetapi terimplimentasikan secara nyata ke dalam setiap aktivitas perbankan. Baik pada manajerial maupun pada lapisan karyawan bahkan sampai kepada nasabah sekalipun. Sehingga perbankan syariah senantiasa berada dalam ranah nilai-nilai keislaman dan menjadi lebih baik kedepannya.

Perbankan syariah memiliki bentuk kekuatan yang sangat besar guna mendorong perekonomian masyarakat. Produk-produk yang dilahirkan pada perbankan syariah berpotensi mempercepat pembangunan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bentuk aktivitas ekonomi tidak bisa dipisahkan dari bentuk

keimanan terhadap Allah SWT, bahkan akan menjadi landasan utama bagi pelaku ekonomi. Disamping itu, perbankan syariah juga mampu merancang untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Perbankan syariah juga diharapkan untuk menjadi solusi yang menentukan perkembangan ekonomi kedepannya. Keberadaan perbankan syariah sebagai instrumen dari sistem perbankan nasional, pada awalnya dilandasi oleh undang-undang perbankan yang berlaku secara luas, misalnya seperti Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian seiring berjalannya waktu pada Tahun 2008 terdapat Undang-Undang khusus perbankan syariah. Yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Munawaroh, 2016).

Melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diharapkan kemajuan perbankan syariah di Indonesia khususnya akan lebih cepat dan lebih baik. Prinsip syariah yang harus dijadikan oleh bank-bank syariah sebagai landasan hukum atau sistem untuk digunakan pada banknya. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) No. 21 Tahun 2008, secara tegas dinyatakan bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan landasan syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008).

Penerapan aktivitas perbankan syariah berdasarkan hukum perjanjian Islam antara lain, kebebasan (*Al-Hurriyah*), persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*), keadilan (*Al-'Adilah*), kebenaran dan

kejujuran (*Ash-Shiddiq*), kerelaan (*Al-Ridha*), tertulis (*Al-Khitabah*), kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). *Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) ialah prinsip yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*) dalam menentukan kondisi dari suatu akad/ perjanjian. *Al'Adalah* (keadilan) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajiban, *al-ridha* (kerelaan) merupakan asas yang mengatur bahwa segala transaksi yang dilakukan harus tidak ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan sebagainya. *Ash-siddiq* (kebenaran dan kejujuran) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam perjanjian/akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. *Al-kitabah* (tertulis) merupakan landasan yang mengatur bahwa setiap perjanjian/akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembukti dikemudian hari (Djamil, 2001).

Dengan adanya implimentasi nilai-nilai syariah di dalam seluruh aspek perbankan syariah yaitu perjanjian/akad yang telah dibuat bank syariah dan nasabahnya akan sangat membantu kemajuan pembangunan perbankan syariah dimasa yang akan mendatang. Pengaplikasian nilai Islam butuh perhatian penting bagi setiap bank syariah. Dengan demikian, peningkatan kepercayaan masyarakat, dimana kepercayaan ini sangatlah penting bagi

masyarakat untuk mengakses dananya atau menggunakan pembiayaan pada bank syariah akan semakin besar. Semakin banyak masyarakat menempatkan sekian dananya pada bank syariah, itu menunjukkan bahwa loyalitas dan ketertarikan masyarakat terhadap bank syariah itu baik. Nasabah yang merasa puas terhadap produk yang diberikan oleh perbankan syariah tentu akan membeli produk tersebut. Bentuk kesetiaan nasabah terhadap produk sangatlah diharapkan oleh bank syariah untuk meningkatkan volume dana pihak ketiga disamping adanya penambahan nasabah baru yang kompeten (Munawaroh, 2016).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Analisis Pemahaman Nilai-nilai Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah (Studi pada *Account Officer* Bank Mandiri Syariah Ulee Kareng)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan isi latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman *Account Officer* atas nilai-nilai syariah pada praktik penyaluran pembiayaan?
2. Bagaimanakah upaya pihak bank dalam meningkatkan pemahaman *Account Officer* akan nilai-nilai syariah pada praktik penyaluran pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan isi di atas dari penelitian maka tujuan penelitian tertera sebagai berikut: Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman nilai-nilai syariah khususnya pada praktek penyaluran Bank Mandiri Syariah Ulee Kareng

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman (*Account Officer*) atas nilai-nilai syariah pada praktik penyaluran pembiayaan perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui upaya pihak bank dalam meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai syariah terhadap (*Account Officer*) pada praktik penyaluran pembiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak baik praktisi maupun akademisi.

1. Bagi Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pengaruh pemahaman karyawan terhadap perkembangan sistem perbankan syariah.

2. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan perbankan syariah khususnya dalam kaitan

Pemahaman karyawan dan dapat juga digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan proposal skripsi adalah sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan yang memaparkan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
- BAB II:** Membahas landasan teori yang meliputi teori, temuan penelitian terkait, kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis.
- BAB III:** Metodologi penelitian membahas jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisa data yang dipakai.
- BAB IV:** Hasil penelitian membahas gambaran umum lokasi penelitian, pemahaman nilai-nilai syariah pada praktek perbankan Syariah, upaya pihak bank dalam meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai syariah terhadap praktik penyaluran pembiayaan, dan evaluasi.
- BAB V:** Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Nilai-Nilai Syariah Dalam Operasional Perbankan

Nilai memiliki makna yang berbeda jika disandingkan dengan konteks yang berbeda. Pada dasarnya konsep umum yang ada pada masyarakat kita tentang istilah nilai merupakan konsep ekonomi. Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan seseorang untuk memunculkan konsep nilai. Sedangkan makna spesifikasi nilai dalam ekonomi adalah segala sesuatu yang diinginkan dan diminta oleh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, maka barang itu mengandung nilai (Salma, 2017).

Dengan demikian nilai keislaman dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia yang tidak bertentangan dengan syariat (Muchsin, 2004).

Nilai-nilai Syariah yang terdapat pada perusahaan yang berbasis Syariah haruslah sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist sebagai rujukan untuk pegangan. Segala sesuatu yang dikerjakan memiliki arahnya masing-masing dan kepastian hukum. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran

Islam, sebagai rujukan untuk pegangan. Segala sesuatu yang dikerjakan memiliki arahnya masing-masing dan pasti. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam dengan keseluruhan baik ke dalam aspek apapun.

Nilai-nilai Syariah yang menjadi landasan filosofi Perbankan Syariah dikemukakan tiga prinsip utama. Nilai-nilai Syariah yang dijadikan rujukan bagi Perbankan Syariah yaitu :

a. Kejujuran (*Honesty, Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah sifat kelurusan yang berasal dari hati mengenal dan transparansi, oleh karena itu pengetahuan kejujuran atau jujur adalah mengatakan atau memberikan informasi yang sebenarnya atau sesuai dengan kenyataan, kejujuran menjadi bukti akan adanya komitmen penting sehingga dapat dijadikan pegangan dari perkataan, nilai kejujuran ini adalah aset investasi yang sangat luar biasa dan bisa memberikan manfaat bagi siapapun diwaktu yang akan datang (Harapan, 2017).

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dapat dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan demikian, kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar untuk meraih ridha Allah dalam praktik perbankan syariah.

b. Kesetaraan (*Faihtfull, Al-Musawwah*)

Adanya bentuk kesamaan untuk saling mempercayai yang dituangkan dalam suatu akad menjadi faktor penentu bagi

kesuksesan masing-masing pihak yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling melakukan spekulasi satu sama lain, ada kekuatan untuk melakukan kerjasama serta tiada menbandingkan satu dengan yang lain. Semuanya dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan, akadnya benar-benar dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT. Dengan kata lain, dalam proses transaksi dan kerja sama antara pihak bank dan dan nasabah harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab bersama demi mencapai tujuan di dunia dan di akhirat (Shahib, 2012).

c. Keadilan (*Justice, Al-Adl*)

Pada setiap akad yang digunakan untuk transaksi harus benar-benar diperhatikan rasa keadilan dan dapat mungkin menghindari perasaan tidak lazim (dzalim), oleh karena itu harus ada dia antaranya ridha sama ridha dari masing-masing pihak karena kita tidak dapat diperkenankan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan jual-beli sehingga ridha dan melakukan dengan penuh transparansif.

Adapun pemikiran politik Islam dalam konsep Islam dan konsep etika bisnis sangat berhubungan dengan ajaran Islam dalam konsep akidah yang berawal konsep tauhid, oleh karena itu, dikatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan tidak boleh ada yang terlepas dari Nilai-Nilai Islam yang telah kita ketahui bersama tidak terlepas dari Al-quran

dan As-Sunnah. Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sesuai dengan namanya, bank dan lembaga keuangan tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang artinya seluruh aspek regulasi yang terkandung didalamnya maupun mekanismenya harus merujuk pada standar dan prinsip-prinsip hukum syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha Muslim untuk menciptakan bank syariah di Indonesia pada tahun 1991 di Indonesia.

Induk Bank Syariah di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai mengaksess kegiatannya pada tanggal 1 Mei 1992. Indonesia sejak tahun 1992 telah mulai berdiri perbankan syariah yang dipelopori BMI selanjutnya berkembang dengan pesat, pada tahun 2009 telah berdiri 1440 kantor Bank Syariah, belum termasuk bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. BMI yang berkiprah pertama dengan prinsip syariah pada masa itu. Dewan Syariah Nasional (DSN) atau dikenal dengan lembaga pengawasan seluruh aspek keuangan yang berbasis syariah, melihat potensi perbankan syariah kini terus berkembang dengan produknya. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial, seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima zakat, infak, sedekah, dan hibah. Dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai

kehendak pemberi wakaf. Lembaga yang berperan penting dalam mengatur regulasi bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (Muzammil, 2008).

Menurut (Ismail, 2011: 33) Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang diharapkan mampu menjadi sebagai alat untuk pemberantasan kemiskinan. Bank Syariah juga merupakan lembaga keuangan syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di Indonesia bank syariah memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah. Unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha (Syafi'i, 2001).

Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan perbankan yang kegiatan operasionalnya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah (Muhammad, 2011). Bank Syariah ini dilahirkan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank yang dianggap riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok secara bathil, menurut jumhur Ulama (Muhammad, 2017).

Prinsip Nilai-Nilai Syariah yang ada pada perusahaan atau bank yang berbasis syariah harus memiliki beberapa prinsip-prinsip sesuai dengan hukum Islam sebagai arah acuan

operasi perusahaan, hukum Islam memiliki beberapa prinsip, yaitu : (Salma, 2017).

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah fundamental pertama di dalam Islam yang mana pada prinsip ini setiap orang harus dikukuhkan dengan kuat akan prinsip ini, berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip ini juga merupakan pengakuan keesaan yang murni. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlâs ayat 1 yang mengartikan bahwa prinsip ini adalah aspek pertama yang harus diketahui oleh manusia (Salma, 2017).

QS. Al-Ikhlâs ayat 1:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Dialah Allah Yang Maha Esa’”, (QS. Al-Ikhlâs [112]: 1)

b. Prinsip Keadilan

Hukum Islam dikemukakan bahwa adil “*al-adl*” yang mengartikan bahwa tidak berat sebelah dan tidak memihak atau menyamakan dengan yang lain. Dalam beberapa bidang hukum Islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum, keadilan tidak diperuntukkan kepada orang tertentu saja, tetapi semua memiliki hak untuk mendapatkan hak keadilan dalam hal apa saja (Harun, 2004).

c. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Pada prinsip ini dimana menegakkan kebajikan dan melaksankannya itu bukanlah tugas negara semata, akan tetapi tugas pemerintah dan perindividu sekalipun, artinya pemerintah berkewajiban melakukan program-program yang dapat mewujudkan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua, dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk pengembangan model pendidikan akhlak dan nilai. Kontekstualisasi dalam bentuk kontrol sosial, koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang keliru, dan evaluasi kinerja-kinerja yang tidak berpihak kepada kemashlahatan ummat.

d. Prinsip Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan dalam arti luas, yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun kelompok, kebebasan beragama dan hukum Islam tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi, serta pernyataan yang meyakinkan seperti yang terdapat dalam QS. Al-baqarah/ 2:256, yang menjelaskan tentang tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam (Salma, 2017).

e. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Pada prinsip *Ta'awun* ini seperti artinya tolong menolong, dimana pada prinsip ini semua pihak yang melakukan transaksi apapun harus ada unsur untuk saling tolong menolong tidak saling menjatuhkan satu sama lain, seperti yang telah

dikemukakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan kepada ummat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan bertaqwa di antara sesamanya, dan dilarang saling tolong menolong sesamanya dalam hal mendusta. QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jnagan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.
(QS.Al-Maidah [5]:2)

2.1.1 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Pada bank syariah akad yang digunakan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban sampai ke *Yaumil Qiyamah* nanti.

Fiqh muamalah membentuk perbedaan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepihak yang lainnya, sementara akad adalah kontrak antara kedua belah pihak. *Wa'ad* hanya memikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji

berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang dijanjikan tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad, terms and condition* nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu dalam akad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajiban, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Karim, 2007).

Akad-Akad dalam produk Perbankan Syariah adalah : (Yunita, 2001).

a. Murabahah

Menurut Yunita *Ba'i al-Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam *bai al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahan (Yunita, 2001).

Menurut Syafii Antonio murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran Murabahah adalah pembiayaan yang di berikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*Inventory*).

Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank konvensional (Susila, 2016).

Pada konteks tersebut Perbankan Syariah mengajukan beberapa argumen mendukung keabsahan suatu harga yang lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran dilakukan secara pertahap. Landasan hukum menggunakan akad murabahah pertama yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya: “..dan Allah Menghalalkan jual Beli dan Mengharamkan Riba..” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Landasan hukum yang kedua akad murabahah yaitu pendapat imam *Mazhab*, menurut *Syafiiyah* dan *Hanbaliah*, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dan perolehan, penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harganya (Zuhaili, 2005).

b. Musyarakah

Musyarakah atau biasa disebut *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut *expertise*,

dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Dalam kamus bahasa Arab sendiri musyarakah memiliki artian campuran, dimana dalam hal ini pihak kerja sama mencampurkan modal menjadi satu dengan modal yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya. Musyarakah merupakan istilah yang biasa dipakai dalam pembiayaan syariah, istilah dari musyarakah lainnya yaitu *Syirkah* atau *Syarikah*. Musyarakah sendiri dalam perbankan syariah sangat dipahami sebagai suatu bagian kerjasama atau mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk sebuah produksi barang maupun jasa. Tentunya produksi tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan juga diri sendiri.

Adapun landasan hukum yang menyinggung akad tersebut ialah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
 خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang

berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka". (HR. Abu Daud, Hadits No: 3383)

Menurut Saeed dalam Bank Syariah *musyarakah* merupakan akad kerjasama pendanaan yang sangat cocok bagi perbankan syariah. Sehingga penggunaan dalam teks kata *musyarakah* ini adalah kerja sama atau (*partnership*), masing-masing partner bisa memberikan kontribusi modal secara sama (Susila 2016).

c. Salam

Pembiayaan salam ialah jual beli barang dengan cara memesan dan pembayaran harga lebih dahulu dan dengan syarat-syarat tertentu. Lembaga syariah terdapat banyak akad transaksi yang dapat digunakan, salah satunya adalah akad salam. Akad salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham disebutkan bahwa untuk pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

Selain itu, pembayaran juga tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Sementara, barang yang menjadi objek salam harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan

kemudian, waktu dan tempat barang penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli juga tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitas lebih rendah dan pembeli tidak sudi menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, pertama membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, kedua, menunggu sampai barang tersedia.

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua pihak. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (DSN MUI : Nomor 05/ DSN-MUI/IV/2000). Menurut Fadhli landasan hukum akad salam berdasarkan *Nash*, Al-Quran dan Hadist yaitu :

Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka, tuliskanlah (QS. Al-Baqarah [2]: 282).*

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan: (Fadhli, 2016).

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه و سلم
 الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فقال: من أَسْلَفَ في
 شَيْءٍ ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه

Artinya: “*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan akad as-salam untuk jangka waktu satu, dua bulan, tiga tahun, lalu beliau berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah menghutangkan kurma kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang berhutangkan kurma, maka hendaklah ia menghutangkan dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui*” (HR. Muslim Hadits No. 3010).

d. Istisna

Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati, dapat diartikan bahwa Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustasni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

Pada prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli.

Menurut jumhur *fuqaha*, istisna merupakan suatu jenis khusus dari akad salam biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur, dengan demikian istisna mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad salam.

Menurut pendapat mazhab Hanafi akad istisna adalah jual beli tersendiri yang terlepas dan berbeda dengan salam. Istisna hukumnya (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkatnya. Jual beli Istisna menurut *qiyas* ialah jual beli barang yang belum ada (*al Bai' Al Ma'dum*). Namun Rasulullah melarang jual beli yang *ma'dum* kecuali dengan menggunakan akad jual beli Istisna, dalam fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna yang disebutkan beberapa ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan jual beli salam, hal ini memberikan asumsi bahwa transaksi jual beli istisna hampir sama dengan salam (Fadhli, 2016).

e. **Mudarabah**

Prinsip ini mengacu pada suatu sistem yang dibentuk untuk membuat pembagian hasil diantara kedua pihak terjalin secara utuh dan koefisien, dimana pada kedua belah pihak baik penyedia dana maupun pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dan nasabah penyimpan dana maupun pengelola dana, bentuk akad tersebut menjadi dua bagian yaitu (Saeed, 2008):

a. *Mudarabah Mutlaqah*

Akad ini adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan (mudarib) pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha tertentu, lokasi dan lainnya.

b. *Mudarabah Muqayyadah*

Akad ini adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yang mana antara keduanya saling turun tangan terhadap usahanya, dan memberikan batasan-batasan jenis usaha, waktu, daerah bisnis, dan obyek investasi.

Menurut Muhammad, para ulama telah sepakat, sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum sistem jual beli ini ialah *ijma'* ulama yang membolehkannya. Dasar hukum *mudharabah* yaitu Al-quran, dalam al-quran tidak disebutkan dengan jelas tentang *Mudharabah*, walaupun demikian ulama di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah *mudharabah* sesungguhnya muncul ketika pada masa nabi Muhammad SAW, namun demikian ada ayat walaupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah*, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT yang artinya:

Q.S AL-Muzzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah”. (QS AL-Muzzammil [73]: 20).

Adapun hadis yang menyinggung tentang *mudharabah* yaitu :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan, dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilarang, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas, *Hadits No. 854*).

2.2 Tingkat Pemahaman Karyawan

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses dan pembelajaran. Dari kitab-kitab keagamaan yang berisikan tentang tradisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengarahkan ke arah pemahaman yang diikuti dengan berfikir dan belajar. Bukan hanya Al-Qur'an yang digunakan dalam kegiatan kehidupan akan tetapi juga terdapat ilmu lain yang dapat diketahui seperti ilmu Matematika yang juga diterapkan dalam kehidupan. Pada komunikasi yang dapat mempermudah dalam sebuah

pembelajaran yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dasarnya sama yaitu memahami sesuatu yang berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menafsir, memperkirakan, menentukan, memperluas pemahaman seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman sebagai jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Pemahaman yang dimiliki seseorang ditentukan pada pribadi diri yang dapat mempengaruhi pemahaman (Alfiani, 2007).

Penafsiran dan pemahaman sangatlah penting, karena kedua hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain, maupun pengaruh dalam lingkungan yang kemudian diterakan dalam sebuah kehidupan, penerapan yang dilakukan ini mencapai sebuah perubahan dari masa kemasa. Ketika seseorang tidak dapat memahami maka, orang itu kurang dalam menerapkan apa yang akan dilakukan, karena dalam sebuah pengaplikasian butuh pemahaman yang begitu banyak sehingga dalam pemahaman tersebut dapat dimengerti. Bukan hanya Al-Quran yang dipahami, akan tetapi segala bentuk macam ilmu ataupun pengetahuan lainnya (Sudaryono, 2012).

Definisi pemahaman menurut Sudijono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, dengan kata lain, memahami tentang

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan (Djamal, 2017) .

Sebuah pemahaman dibutuhkan juga penafsiran, penafsiran itu sendiri suatu proses melalui lisan ataupun gerakan diantara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat digunakan simbol yang sama baik secara dikenal ataupun berurutan, pemahaman juga menjadi tingkatan tertinggi dari sebuah pengetahuan, pengetahuan sendiri hanya mempelajari hal yang sedang dipelajari, namun, pikir yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kepribadian yang mengarahkan seseorang untuk menjadi lebih baik lagi (Trisnaningsih, 2007).

Berdasarkan pendapat diatas, indikator pemahaman pada dasarnya sama. Yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Melalui pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaknai dengan pemahaman, mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pengetahuan tersebut (Djamal, 2017).

Tingkat pemahaman karyawan perbankan memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang bisnis dan memahami

implimentasi prinsip-prinsip Islam, memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan konsisten bekerja, karyawan perbankan yang dasarnya bukan basic syariah juga mampu memahami prinsip-prinsip syariah, dan juga mengetahui bagaimana akad-akad dan larangan riba secara teori dan praktek. Bentuk transaksi pada bank syariah karyawannya juga mampu menguasai, menghafal dan memahami produk-produk maupun transaksi bank syariah. Pada tingkat ini pemahaman tentang produk-produk syariah serta tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah harus dikuasai dengan baik oleh karyawan karena hal itu didukung dengan beberapa faktor yang tentunya cukup berperan secara signifikan. Pengembangan merupakan salah satu instrumen yang penting dalam meningkatkan pemahaman pengetahuan seseorang (Lubis, 2017).

Prinsip pelatihan dan pengembangan adalah salah satu proses yang harus dilalui karyawan untuk meningkatkan keterampilannya, dengan kata lain OJT (*On the Job Training*) ialah pelatihan dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya, dibawah bimbingan dan pengawasan dari pegawai yang telah berpengalaman atau seorang supervisor, kemudian karyawan juga di susul dengan pelatihan MDP (*Management Development*) sebuah program pengembangan yang ditujukan bagi calon karyawan yang berasal dari perekrutan *fresh graduates*, yang akan dididik secara komprehensif, khusus dalam area bisnis, melalui program pengembangan ini, setiap

peserta akan diberikan kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru dalam lingkup industri finansial (Zakaria, 2018).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Penelitian saudara Afdal padatahun 2013 yang berjudul Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sistem dan prosedur akuntansi pada Pegadaian Syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih tunduk pada perum pegadaian konvensional. Judul penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang lain dimana persamaannya keduanya sama-sama meneliti nilai-nilai syariah akan tetapi lebih fokus pada akuntansi syariah.

Penelitian saudara Salma pada tahun 2017 yang berjudul Nilai-Nilai Islam pada Bank Berbasis Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Kota Makassar, dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Manajemen Nilai-Nilai Syariah pada perbankan dilaksanakan berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah dengan berdasarkan fungsi-fungsi (POAC), kemudian dari penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dan perbedaan dengan penelitian yang lain, dimana betuk perbedaannya terletak pada Manajemen perusahaan.

Penelitian Aziz pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Implimentasi Nilai Syariah dan Karakteristik Syariah Marketing terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah KCP Ambarukmo Yogyakarta. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Nilai Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta, kemudian pada penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan yang mana pada penelitian ini lebih tefokus pada pemasaran atau karakter Syariah Marketing.

Penelitian Munawaroh pada tahun 2011 yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah (Study Kasus Pada Masyarakat Kota Medan) pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah sudah diterapkan, dapat dilihat dari pemberian pembebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran atas informasi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah, kemudian pada penelitian ini mempunyai perbedaan yang mana pada perbedaan terletak pada fokus loyalitas nasabah.

Penelitian Ningtias pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Model Pengembangan Pengetahuan Karyawan Untuk Meningkatkan Pemahaman Produk Perbankan Syariah Pada PT. Bank Sumut KCS Medan, pada penelitian ini diperoleh hasil sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti modal, metode dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak

didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. Pengembangan tenaga kerja menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan dimana karyawan dan perusahaan bekerja sama secara *balance* untuk eksistensi perusahaan, kemudian pada penelitian ini mempunyai persamaan yang mana terletak pada pemahaman karyawan. Ringkasan hasil penelitian sebelumnya baik persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Muh Nur Afdal (2012)	Nilai- Nilai Syariah pada Praktisi Perbanka n (Studi pada PT. Bank Pengkredi tan Rakyat Syariah Niaga Madani)	Sistem dan prosedur Akuntansi pada Pegadaian Syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih tunduk pada perum pegadaian	Bentuk persamaan pada penelitian ini ialah Nilai Humanis	Bentuk perbedaan pada penelitian ini ialah Nilai Keadilan, Kesetaraan, kejujuran

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2	Ema Salma (2017)	Nilai-Nilai Syariah pada Bank Berbasis Syariah	Manajemen Nilai-Nilai Syariah dilaksanakan berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah dengan berdasarkan fungsi-fungsi (POAC)	Prinsip Tauhid, Keadilan, prinsip Amar ma'ruf Nahi Mungkar, Prinsip Kebebasan, Persamaan dan Tolong Menolong	Bentuk perbedaan pada penelitian ini lebih kepada manajemen perusahaan
3	Abdul Aziz (2017)	Pengaruh Implimentasi Nilai Syariah dan Karakteristik Syariah Marketing terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah	Nilai Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Ambaruk	Persamaannya ialah nilai humanis	Bentuk perbedaannya terdapat nilai keadilan, transaksi yang dilarang, pemahaman akad, dan akhlak.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		KCP Ambarukmo Yogyakarta	mo Yogyakarta		
4.	Munawaroh (2011)	Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah (Study Kasus Pada Masyarakat Kota Medan)	Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah sudah diterapkan, dapat dilihat dari pemberian pembebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran atas informasi	persamaanya ialah keadilan, Kejujuran, Kerelaan, Tertulis, Kesetaraan, Kebebasan	perbedaanya ialah humanis, transaksi yang dilarang, pemahaman akad


Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah		
5.	Ayu Tika Ningtias (2019)	Analisis Model Pengembangan Karyawan untuk Meningkatkan Pemahaman Produk Perbankan Syariah Di Bank Sumut KCS Medan	Sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti Modal, Metode dan Mesin tidak bisa memberikan hasil yang maksimum apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum	Pemahaman Karyawan	Bentuk Perbedaan terletak pada fokus terhadap pengembangan Pemahaman Karyawan

Sumber: Data dari Internet (2020)

2.4 Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber Data : Diolah (2020)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dimana analisis ini merupakan metode-metode yang didasarkan pada informasi interview atau wawancara, disini penulis memusatkan pada objek yang membahas secara khusus dan lebih detail mengenai Analisis Pemahaman Nilai-Nilai Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Perbankan pada Bank Mandiri Syariah.

Meskipun demikian bahan kepustakaan juga masih dipakai untuk melengkapi data penelitian yaitu dengan menelaah dan mempelajari, serta menganalisis buku-buku dan referensi yang berhubungan. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan literatur-literatur lainnya seperti artikel, media internet yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini sebagai teoritis.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Mandiri Syariah KCP Ulee Kareng, yang beralamat di Jalan Teuku Iskandar No. 333 A-B Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh, sedangkan objeknya pada Kabag (Kepala Bagian) dan AO (*Account Officer*) Bagian Penyaluran Pembiayaan Komersil dan Retail.

3.3 Karakteristik Informan

Informan yang diwawancarai yaitu Jenius Khadafi, selaku Kabag (Kepala Bagian) sekaligus Koordinator AO (*Account Officer*) pada Bagian Penyaluran Pembiayaan, Muhammad Andry dan Safrizal selaku AO (*Account Officer*) pada Bagian Penyaluran Pembiayaan.

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari data asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung atau data pelengkap yang bisa didapat melalui buku-buku, dan bahan penelitian lainnya yang bisa menjadi acuan bagi penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian lapangan ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data untuk memperoleh data langsung langsung dari objek penelitian

meliputi laporan perusahaan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian.

- b. Wawancara, yaitu diskusi antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya, yang diwawancarai yaitu kabag (Kepala Bagian) penyaluran pembiayaan dan AO (Account Officer) pada Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Ulee Kareng.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang relevan dengan penelitian, baik diperoleh dari buku-buku dan artikel.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis ganda yaitu analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk dapat menjelaskan bahwa persepsi merupakan bagian yang penting dalam melingkupi perkembangan Bank Syariah. Teknik analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat yang dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut (Sugiyono, 2013) analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan

dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi, data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi-reduksi data dimulai sejak penelitian pemfokusan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Menganalisis Data, peneliti melakukan wawancara, dengan wawancara peneliti menganalisis membandingkan semua pandangan karyawan.
5. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahannya sebab akibat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri atau sering dikenal dengan sebutan BSM sudah muncul sejak tahun 1999 yang berpusat di Jakarta. Kehadiran BSM merupakan hikmah sekaligus berkah bagi masyarakat pasca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak bulan Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah mengambil tindakan dengan menata kembali dan meningkatkan permodalan sebagian bank-bank Indonesia (Syariah Mandiri, 2019).

Bank konvensional PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkenal dampak krisis BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya konsolidasi dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing (Nabila, 2014: 16). Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (konsolidasi) empat bank (Bank Dagang

Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB (Syariah Mandiri, 2019).

Bank Mandiri dibenarkan melakukan *office channelling* dan membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah (TPPS). Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah pada kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*Dual Banking System*). TPPS memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, TPPS segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta Notaris: Sujipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999 (Syariah Mandiri, 2019).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur BI No 1/24/KEPBI/1999, tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi

Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP DGS/1999, BI menyetujui pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 (Syariah Mandiri, 2019).

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank syariah yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT Bank Syariah Mandiri hingga saat ini menunjukkan keberhasilannya menjadi bagian dari Bank Mandiri, keberhasilan ini ditunjukkan oleh kepercayaan para nasabah dengan memilih Bank Syariah Mandiri itu telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang semakin menunjukkan eksistensinya di bidang perbankan Syariah (Syariah Mandiri, 2019).

Demi memberikan kepuasan dan pelayanan maksimal kepada para nasabah, BSM terus mengembangkan pelayanannya untuk memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Beberapa jenis pelayanan yang dikembangkan menjadi pelayanan selama 24 jam, diantaranya: BSM mobile banking, BSM net banking, BSM SMS banking, BSM call center, BSM card dan BSM ATM (Syariah Mandiri, 2019). Dari awal berdirinya hingga per tanggal 31 Desember 2013, BSM telah memiliki 853 kantor layanan dimana

semua terbagi dalam 136 kantor cabang, 509 kantor cabang pembantu, 58 kantor kas, 144 payment point, 6 kantor layanan syariah (tidak diaudit) yang terbesar seluruh Indonesia salah satunya cabang yang terletak di Provinsi Aceh yaitu Kantor Cabang Banda Aceh, berdiri pada tanggal 14 September 2000 dan merupakan kantor pertama yang ada di Aceh. Dalam pengoperasiannya kantor cabang dibantu oleh beberapa KCP (kantor cabang pembantu) yang ada di seputaran daerah Banda Aceh. Salah satunya yaitu kantor Cabang Ulee Kareng Jl. Teuku Iskandar, No. 333A-B Lamglumpang Ulee Kareng.

Dengan hadirnya BSM diprovinsi Aceh, diharapkan dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, dan masyarakat dapat menggunakan segala bentuk fasilitas yang ditawarkan BSM berdasarkan prinsip syariah.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri mempunyai visi dan misi dalam menjalankan perusahaan. Visi Bank Syariah Mandiri yaitu bank syariah terdepan mejadi bank syariah yang selalu unggul di antara industri Perbankan Syariah di Indonesia pada *Segmen Consumer, Micro, SME, Commersial, dan Corporate*. Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi

mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Sedangkan untuk misi Bank Syariah Mandiri adalah (Syariah Mandiri, 2019) :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Menegembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai yang universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.1.3 Produk Bank Syariah Mandiri

4.1.3.1 Penghimpunan Dana

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana, tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan syariah juga melakukan kegiatan penghimpun dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan

baik. Berikut bentuk-bentuk penghimpunan dana pada kantor cabang Bank Syariah Mandiri Banda Aceh:

1. Tabungan BSM

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas dikonter BSM atau melalui ATM. Berdasarkan prinsip syariah akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* yang berarti dimana *mudharib* (*nasabah*) diberikan hak yang tidak terbatas oleh *sahibul maal* (*bank*) untuk melakukan investasi.

2. BSM Tabungan Simpatik

Merupakan tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Akad yang digunakan adalah *wadiah yad-dhamaanah* yang berarti pemilik dana dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat.

3. BSM Tabungan Investasi Cendikia

Merupakan tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

4. BSM Tabungan Mabruur

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Berdasarkan prinsip Syariah menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*.

5. BSM Tabungan Berencana

Merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*.

6. BSM Tabunganku

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad-dhamanah*.

7. BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah *muthlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

8. BSM Deposito Valas

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang dollar (USD) yang sesuai dengan akad mudarabah *muthlaqah*.

9. BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.

10. BSM Giro Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Amerika (USD) berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah*.

11. BSM Giro Singapore Dollar

Merupakan sebagai sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Singapore (SGD) berdasarkan prinsip *yad dhamanah*.

12. BSM Giro Euro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk *euro* melalui akad *yad dhamanah*.

13. BSM Cicil Emas

Merupakan tabungan yang ditawarkan BSM bagi nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara mencicil setiap bulannya.

4.1.3.2 Penyaluran Dana

Bank Syariah Mandiri tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpunan dana, namun juga sebagai tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan

kendaraan bermotor. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri (Syariah Mandiri, 2019):

1. BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal/grup/kelompok.

2. BSM Pensiun

Merupakan pembiayaan kepada pensiunan, penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan pembayaran angsuran dilakukan dengan pemotongan uang pensiun yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiunan bulanan), akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

3. BSM Oto

Merupakan pembiayaan kendaraan bermotor untuk memiliki mobil/motor yang diberikan kepada nasabah dengan akad murabahah.

4. BSM Griya

Merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pemilikan rumah tinggal yaitu, baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan menggunakan akad murabahah.

5. BSM Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Merupakan pembiayaan kepada para professional di bidang kedokteran untuk pembelian peralatan kedokteran, akad yang digunakan adalah akad murabahah.

6. Pembiayaan Koperasi Karyawan untuk Anggota

Merupakan penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

7. BSM Warung Mikro

Merupakan pembiayaan dengan limit Rp100.000.00.- yang diperuntukkan kepada perorangan dan badan usaha. Produk pembiayaan warung mikro terbagi tiga limit, yaitu usaha mikro tunas, mikro madya, dan mikro utama.

8. BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa penyerahan emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uan tunai dengan cepat, akad yang digunakan adalah akad *qard* dalam *rahn*.

4.1.3.3 Jasa Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri selain kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana juga melayani beberapa

kebutuhan nasabah atas jasa perbankan. Jasa setiap perbuatan atau tindakan yang dapat ditawarkan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut (Syariah Mandiri, 2019).

1. BSM Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture) BSM Card juga dapat digunakan sebagai kartu diskon di *merchant* yang ditunjukkan oleh Bank Mandiri.

2. BSM Mobile Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan non tunai melalui *mobile phone* berbasis GPRS yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, tranfer antar rekening, bayar tagihan, isi ulang pulsa dan transaksi lainnya.

3. BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan non tunai melalui internet ke alamat <http://www.syariahmandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan telepon/listrik dan pembelian pulsa.

4. BSM Notifikasi

Merupakan layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021-29534040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan layanan

informasi produk, jasa, informasi saldo, mutasi rekening, kurs, menyampaikan keluhan dan informasi lainnya.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pemahaman Nilai-Nilai Syariah pada Praktik Perbankan Syariah

Berdasarkan penelitian diketahui pemahaman nilai-nilai syariah pada praktek perbankan Syariah pada *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran (*Honesty, Ash-Shidq*)

Berdasarkan Wawancara tentang pemahaman *Account Officer* BSM Ulee Kareng untuk nilai kejujuran (*Honesty, Ash-Shidq*) jawaban dari informan Jenius Khadafi Kepala Bagian Pembiayaan Mikro sekaligus koordinator AO (*Account Officer*) menyatakan bahwa Kejujuran akan dimulai dari sifat saling mengenal antara bank dengan nasabah dengan kata lain transparansi. Transparansi merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, dan disampaikan dengan terbuka dan sebenar-benarnya tanpa ada yang dikurangi atau dilebih-lebihkan. Kejujuran yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam adalah suatu hal yang dijadikan sebagai identitas diri dari BSM Ulee Kareng, dengan kejujuran yang diterapkan maka nasabah dapat mempercayakan dananya kepada bank syariah tanpa unsur keraguan. Salah satu yang menjadi bukti kejujuran dari BSM

adalah prinsip transparansi yang diterapkan pada nasabah (wawancara dengan Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) Pembiayaan Mikro, tanggal 2 Oktober 2019).

Muhammad Syafrizal AO (*Account Officer*) dari bagian pembiayaan menyatakan dalam BSM ada usaha yang boleh dibiayai dan ada juga usaha yang tidak boleh dibiayai seperti modal usaha untuk sektor yang non halal maka kami dari pihak penyalur pembiayaan harus melihat usaha apa yang inginkan nasabah dan penyaluran pembiayaan tersebut haruslah transparansi (wawancara dengan Muhammad Syafrizal AO (*Account Officer*) pembiayaan, tanggal 8 Oktober 2019).

Hal itu terbukti dari jawaban informan yang sebagian besar tepat. Selain itu informan juga menunjukkan jawaban yang tepat tentang kejujuran pada saat wawancara, berarti pemahaman karyawan BSM Ulee Kareng tentang nilai kejujuran telah dipahami dan dipraktikkan. Kejujuran yang bersifat transparansi yang dilakukan bank BSM kepada nasabah adalah diantaranya, penentuan harga bagi bank syariah yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan, dan resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam melakukan transaksi dengan pihak bank.

Hal tersebut dilakukan pada waktu akad. Pimpinan dari BSM Ulee Kareng mengemukakan bahwa usaha syariah

berdasarkan pada syariat Islam, yang mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi atau deal dengan nasabah misalnya dalam pengambilan keuntungan (*margin*) serta bagi hasil (*sharing*), sedangkan dari segi keuntungan diharapkan akan lebih memberikan barokah atau ketentraman batin bagi para nasabah yang menggunakannya.

Manajemen nilai-nilai syariah BSM dalam hal kejujuran diterapkan berdasarkan nilai-nilai Islam yang berbasis syariah yaitu dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi. Berikut beberapa transparansi dari BSM Ulee Kareng yang wajib diberitahukan kepada nasabah;

- 1) Bank BSM Banda Aceh menyampaikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat kepada nasabah. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan BSM Ulee Kareng dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan agar nasabah memperoleh informasi yang akurat tentang aturan atau hal-hal yang perlu diketahui oleh nasabah.
- 2) Informasi yang disampaikan berhubungan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan konvensasi pengurus, pengelolaan risiko serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank syariah. Hal ini menjadi alasan agar manajemen pengelolaan nilai-nilai Islam berjalan sesuai dengan arahan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Manajemen pengelolaan nilai-nilai Islam (prinsip kejujuran) BSM Ulee Kareng dilaksanakan berdasarkan arahan dari DPS dan diterapkan kepada nasabah dengan cara menyampaikan informasi yang benar dan jelas sesuai dengan kebutuhan nasabah atau berdasarkan kerjasama yang tertulis dalam akad antara pihak BSM Ulee Kareng dengan nasabah. Nilai-nilai Syariah tentang kejujuran yang bersifat transparansi sebagian besar sudah diterapkan oleh BSM Ulee Kareng kepada nasabahnya, namun butuh dukungan penuh hal ini dikarenakan masih banyak hal yang seharusnya diketahui oleh nasabah namun pihak bank tidak menyampaikannya. Contohnya saja dana nasabah yang dikelola oleh pihak bank tidak diketahui pasti oleh nasabah usaha apa yang telah dibiayai oleh pihak bank serta keuntungan secara menyeluruh yang diperoleh pihak bank.

Dalam hal ini bentuk dari kejujuran dalam perbankan adalah transparansi dapat dilihat dari pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah langsung dan dilaporkan kepada pihak bank. Namun yang menjadi permasalahan adalah kerap kali terdapat ketidak jujuran dalam pembagian pendapatan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini biasanya terjadi karena pihak bank telah percaya penuh untuk memberikan dananya kepada nasabah.

Sikap jujur dapat menentukan status dan kemajuan perseorangan maupun masyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu kemaslahatan dalam hubungan antara manusia secara individu maupun kelompok. Dengan kejujuran, maka akan

membantu manusia dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Nilai kejujuran berlaku sesuai dengan Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah sudah diterapkan, sesuai juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munawaroh bahwa Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah sudah diterapkan, dapat dilihat dari pemberian pembebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran atas informasi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah dapat dilihat dari pemberian pembebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran atas informasi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah.

b. Kesetaraan, *Faithful (Al Musawah)*

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman *Account Officer* jawaban informan didapat bahwa Kesetaraan adalah adanya kesamaan atau sederajat untuk percaya satu sama lain yang diterapkan dalam suatu akad menjadi alasan bagi kesuksesan masing-masing pihak dalam bertransaksi yang terkait dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling merugikan keuntungan atau kelebihan kepada yang lain, ada kesediaan membantu sesama dan mau bekerjasama. Akadnya benar-benar dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab bukan hanya kaitanya dengan sesama akan tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah SWT. Dan akan mendapatkan

balasannya. Kemudian beliau melanjutkan bahwa kesetaraan adalah kesederajatan (wawancara dengan Rizal *Account Officer* (AO), tanggal 2 Oktober 2019). Ditambah oleh Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) Pembiayaan Mikro menyatakan Manajemen atau pengelolaan prinsip kesetaraan yang berdasarkan pada nilai-nilai Syariah yang berbasis syariah yaitu salah satunya dilakukan dengan cara menerapkan nomor antrian agar tidak ada yang menunggu lama selain itu dikarenakan agar tercipta kenyamanan dan kesetaraan (kesamaan) terhadap nasabah yang akan melakukan transaksi dengan BSM Ulee Kareng. Pihak dari BSM Ulee Kareng berusaha sedapat mungkin melakukan pelayanan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Selain itu perkembangan bank bergantung pada pelayanan yang diberikan kepada nasabah tanpa ada yang didahulukan terlebih dahulu. Hal ini terus diterapkan secara berulang oleh bank dalam manajemen pengelolannya, karena kami tidak memandang bulu miskin, kaya, semua sama. seperti yang diketahui bahwa berkembangnya suatu perusahaan bergantung pada kepuasan nasabah (wawancara dengan Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) Pembiayaan Mikro, tanggal 2 Oktober 2019).

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemahaman karyawan BSM Ulee Kareng tentang nilai kesetaraan telah dipraktikkan. Kesetaraan yang dimaksudkan adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada diri manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkat. Dalam hal ini

BSM Ulee Kareng tidak menjadikan perbedaan antara keluarga dan orang lain, kaya dan miskin. Akan tetapi semua orang atau nasabah dari BSM Ulee Kareng berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan akan tetap diperlakukan sama rata atau setara dengan yang lainnya. BSM Ulee Kareng memperlakukan nasabahnya sama rata tanpa membeda-bedakan karena BSM Ulee Kareng adalah salah satu bank yang berbasis Islami yang berpedoman pada prinsip syariah. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan pihak dari BSM Ulee Kareng kepada nasabah sangat baik dan mencerminkan nilai-nilai syariah. Karyawan dari BSM Ulee Kareng sangat memperhatikan tentang kenyamanan nasabahnya yang datang tanpa membeda-bedakan antar nasabah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada nasabah menyangkut kedatangannya, hal ini menjadi hal mendasar timbulnya rasa nyaman nasabah kepada pihak BSM Ulee Kareng, sehingga tak ada kesenggangan untuk mengungkapkan masalah setiap nasabah kepada pihak BSM Ulee Kareng.

Dalam hal ini membuktikan bahwa pihak BSM telah melakukan banyak hal untuk membuat nasabahnya merasa nyaman, kesetaraan yang diterapkan dalam artian tidak membeda-bedakan nasabah menjadi tolak ukur tersendiri bagi setiap nasabah untuk memuji akan nilai-nilai Syariah yang berbasis Islam yang dimiliki oleh perbankan syariah khususnya pada BSM Ulee Kareng.

Nilai kesetaraan berlaku sesuai dengan Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah, sesuai juga dengan penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Munawaroh bahwa Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah sudah diterapkan, dapat dilihat dari pemberian pembebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran atas informasi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah dapat dilihat dari pemberian pembebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran atas informasi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah.

c. Keadilan (*Al-Adialah*)

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman *Account Officer* pada BSM Ulee Kareng untuk nilai keadilan didapat bahwa keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Setiap akad (transaksi) harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan sedapat mungkin menghindari perasaan tidak adil (*Dzalim*), oleh karenanya harus ada saling ridha dari masing-masing pihak. Salah satunya adalah keadilan yang harus didapatkan oleh setiap nasabah, baik itu dari segi pelayanan, penentuan harga secara adil, maupun umpan balik terhadap masalah atau keluhanya terhadap BSM Banda Aceh (wawancara dengan Jenius Khadafi Kabag (Kepalaa Bagian) sekaligus koordinator AO (*Account Officer*) Pembiayaan Mikro, tanggal 2 Oktober 2019). Ditambahkan oleh Andry selaku AO (*Account Officer*) pada penyaluran pembiayaan menyatakan untuk pembiayaan yang ditetapkan sistem syariah dan ini sudah

tersistematis yang tujuannya disesuaikan dengan profit yang diberikan, kemudian ini juga hasil dari kesepakatan kita bersama dalam menerapkan keadilan (wawancara dengan Andry selaku AO (*Account Officer*) penyaluran pembiayaan, tanggal 10 Oktober 2019).

Dalam hal ini pemahaman karyawan BSM Banda Aceh tentang nilai keadilan adalah dipahami dan dipraktikkan. Keadilan adalah segala sesuatu yang mencakup diri sendiri dan orang lain yang berhak untuk mendapatkannya. Karena keadilan adalah hal terpenting yang dalamnya terdapat faedah keterkaitan antara keadilan dengan amanah, karena sesungguhnya orang yang diberi amanah tidak bisa menunaikan amanah yang diserahkan kepadanya kecuali dengan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh pihak yang berhubungan dengan bank termasuk nasabahnya, nasabah berhak mendapat bagian hasil sesuai dengan hasil kesepakatan pada waktu akad begitupun sebaliknya dengan pihak BSM Ulee Kareng.

Nilai-nilai Islam dengan menjadikan kejujuran, keadilan dan kesetaraan sebagai pegangan atau pedoman dalam mengelola BSM Ulee Kareng untuk memberikan kepuasan terhadap nasabahnya adalah hal yang sangat baik bagi setiap nasabah, karena hal tersebut yang menjadi dasar kepercayaan nasabah dalam menyimpan atau bekerjasama dengan BSM Ulee Kareng. Kenyamanan dan unsur kepercayaan yang menjadi dasar oleh nasabah untuk tetap bekerjasama dengan BSM Ulee Kareng.

Prinsip keadilan dapat terlihat pada pengelolaan kegiatan usaha syariah yang menghasilkan pendapatan, contohnya saja bagi hasil.

Bentuk dari nilai keadilan ialah bagi hasil yang dilakukan berdasarkan akad yang terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu musyarakah dan *mudharabah* dan nasabah juga saling ridha satu sama lain. Proporsi keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan akad musyarakah adalah 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak bank, hal ini dikarenakan dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah adalah 50% sehingga pembagiannya akan lebih besar kepada nasabah sebagai pengelola. Beda halnya dengan akad *mudharabah*, proporsi keuntungan yang diperoleh nasabah adalah 40% dan bank 60% hal ini dikarenakan pihak bank memberikan dana kepada nasabah 100%. Dalam hal ini, nisbah (keuntungan) bisa saja berubah sewaktu-waktu berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Hal tersebut ditentukan pada waktu akad dan disampaikan kepada nasabah sedetail mungkin agar nasabah dapat mengerti dan dilaksanakan setelah kedua belah pihak menyepakati hasil dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan ketiga nilai-nilai Islam tersebut, bahwa nilai-nilai Syariah yang ada pada BSM Ulee Kareng diterapkan berdasarkan sebagian besar prinsip syariah mulai dari dipahami nilai-nilai Syariah oleh karyawan atau orang-orang yang akan mengelola BSM Ulee Kareng dengan baik. Dengan tujuan agar bank dikelola oleh orang-orang yang handal yang tidak sekedar dilatih untuk memahami konsep perbankan, tetapi juga dilatih

untuk memahami dan menerapkan kembali kepada nasabah tentang konsep syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Nilai keadilan berlaku sesuai dengan Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah dan sudah diterapkan, sesuai juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munawaroh bahwa Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah sudah diterapkan, dapat dilihat dari pemberian pembebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran, atas informasi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah dapat dilihat dari pemberian pembebasan terhadap nasabah untuk memilih sebuah akad yang digunakan dalam bertransaksi, dan kejujuran atas informasi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah.

4.2.2 Upaya Pihak Bank dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai Syariah terhadap Praktik Penyaluran Pembiayaan.

a. Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara tentang pemahaman *Account Officer* didapat bahwa upaya pihak bank dalam meningkatkan Nilai-Nilai Syariah sebagai berikut “itu memang semua kami berikan pelatihannya, ketika pertama kali mereka masuk ke BSM jadi kita tidak melihat dasar mereka dari bank syariah ataupun tidak, maka kita berikan pembekalan terlebih dahulu, kemudian setelah beberapa minggu kemudian baru kita

lihat siapa yang benar-benar paham terhadap pemberian pelatihan, kemudian ketika mereka masuk ke BSM, mereka harus belajar ketika tidak dalam ranah bekerja, dan mereka harus benar-benar bisa memahami tentang nilai-nilai syariah, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan yang muncul dilapangan, sedangkan mereka sendiri tidak mengerti, karena sangat dikhawatirkan ketika ada yang mengatakan perbankan syariah sama saja seperti perbankan konvensional hanya terletak pada akadnya saja (wawancara Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) pembiayaan Mikro, tanggal 12 Oktober 2019).

Bentuk pengevaluasian yang diberikan pihak bank untuk karyawan dilakukan dalam beberapa minggu setelah pelatihan dilakukan guna untuk mengukur seberapa paham mereka menguasai materi. Masalah pembentukan karyawan merupakan masalah yang paling rumit saja dalam pengembangan produk, tapi dalam bank syariah secara keseluruhan. Karyawan yang berlatar belakang perbankan murni dengan karyawan yang berlatar belakang syariah menjadi tujuan dalam pengevaluasian. ketika diminta mengembangkan suatu produk masih jarang karyawan di bank syariah yang menguasai ilmu syariah dan ilmu perbankan sekaligus. Pada alokasi dana untuk pendidikan kepada bank syariah biasanya karyawan dikirim untuk mengikuti pelatihan yang bersifat teknis, sementara materi syariah tidak menjadi prioritas. terdapat kecenderungan dari bank syariah untuk menganggap masalah syariah dan bahkan ada yang menganggap

hal itu bisa ditangani oleh DPS, melihat kondisi saat ini, jika dianggap masalah syariah bisa diselesaikan bila ada kemauan dari pimpinan bank syariah maka masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam pengembangan bank syariah. Hal itu adalah manajemen karyawan di bank syariah itu sendiri.

Pengevaluasian adalah sebuah proses dimana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Dalam pengertian terbatas, evaluasi ini dapat mengukur bagaimana pengetahuan dan keterampilan karyawan yang spesifik dan dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini semakin banyak pemberi kerja yang menyadari bahwa melatih karyawan mereka adalah vital. Pelatihan membantu daya saing organisasional dengan membantu retensi karyawan. Alasan pokok mengapa banyak individu tetap bertahan atau meninggalkan organisasi adalah kesempatan pelatihan dan pengembangan.

Evaluasi ini dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Penilaian dari kebutuhan pelatihan organisasional mencerminkan tahapan penentuan tujuan-tujuan pelatihan. Pelatihan melihat pada masalah kinerja karyawan dan organisasi untuk menentukan apakah dengan diadakannya pelatihan akan menolong. Ketika telah diidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan, usaha-usaha pelatihan kemudian merincikan tujuan-tujuan yang harus dicapai. Sebagai contoh, dengan melihat kinerja staf perbankan syariah dalam departemen pembiayaan, seorang

manajer mengidentifikasi adanya masalah dengan kemampuan pemahaman terhadap akad dan produk . Manajer dapat menentukan tujuan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dalam menguasai bentuk pengetahuan syariah. Bentuk pemahaman yang signifikan dalam syariah adalah kriteria keberhasilan pelatihan.

Bank syariah bisa melakukan pelatihan kepada karyawannya tidak hanya berupa teknis operasional perbankan, akan tetapi juga pemahaman terhadap prinsip syariah sehingga pelatihan tersebut juga mengarah kepada pendidikan. Sebelum menjalani pelatihan, karyawan dapat mengikuti asesmen untuk melihat aspek-aspek yang akan menjadi prioritas ketika mengikuti pelatihan. Untuk karyawan dengan latar belakang ilmu syariah, prioritas latihan adalah memahami teknis operasional perbankan. Sedangkan untuk karyawan yang sudah memahami ilmu perbankan, teknis operasional tetap diikuti namun prioritasnya kemungkinan adalah memahami prinsip-prinsip syariah yang ada dalam perbankan syariah supaya mereka memiliki pemahaman yang integral antara ilmu perbankan dan ilmu syariah yang seharusnya tidak terjadi dikotomi, dengan melihat data hasil asesmen, bank syariah bisa membenahi aspek-aspek yang ada dalam diri karyawannya untuk menyesuaikan dengan budaya perusahaan. Dengan demikian evaluasi yang diberikan bermanfaat dan tepat sehingga mengukur seberapa pahamiannya. Kegunaan pelatihan bagi karyawan bank syariah adalah untuk meningkatkan kapasitas diri mereka agar melebihi kapasitas karyawan bank

konvensional. Dengan demikian kapasitas yang melampaui perkiraan ini diharapkan bisa membuat bank syariah kompetitif .

Pengembangan pemahaman karyawan bank syariah dilakukan dengan dua jalur. Yang pertama dengan menggunakan pelatihan, dan yang kedua dengan evaluasi metode agamis seperti pembinaan pribadi yang pernah dilakukan berdasarkan Al-quran dan sunnah. Dengan pembinaan seperti ini, maka pembicaraan tentang aset perbankan bukan lagi masalah yang serius karena kapasitas karyawan bank syariah telah terbentuk dan akan mempercepat jalannya bank syariah.

Tingkat pemahaman karyawan bank syariah seharusnya berbeda dengan kepribadian karyawan bank konvensional. Kepribadian karyawan bank syariah diharapkan bisa mengedukasikan nasabah, bisa membuat perubahan dengan produk-produk dan kebijakannya dan mendorong berjalannya sektor riil serta tersalurkannya infak, sedekah dan zakat dan mampu membantu pengusaha mikro maupun pedagang kecil.

Pada tahap seleksi, calon karyawan akan diwawancara tentang pemahamannya terhadap Islam dan potensinya menjadi pribadi muslim yang kompetitif. Kriteria mampu dan rajin membaca Al Quran dan sholat lima waktu adalah salah satu yang bisa dilihat dalam penseleksian. Kriteria lain adalah implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada penempatan, karyawan juga perlu dinilai sikap dan perilaku kesehariannya di kantor. Penempatan untuk posisi yang lebih tinggi maupun tinggi

juga memperhitungkan lamanya karyawan mengikuti pembinaan keIslaman dan kemampuan perbankannya baik akademis maupun syariah. Karyawan bank syariah semenjak mulai bekerja seharusnya mengikuti pembinaan keIslaman yang terus menerus sehingga memahami nilai-nilai Islam dalam perilaku kerja kesehariannya. Dan ketika menempati posisi menengah maupun posisi puncak, kepribadian karyawan bank syariah yang menempati posisi puncak diharapkan bisa memunculkan keteladanan sekaligus sosok profesional yang menjadi guru dan pemberi inspirasi dan motivasi.

Hasil evaluasi dalam setiap tahapan diharapkan bisa sejalan dengan hasil pelatihan keIslaman karyawan bank syariah sehingga tanggung jawab yang semakin berat diikuti dengan keIslaman yang semakin mantap. Usaha pengembangan ditargetkan oleh personel manajerial untuk melihat di luar pekerjaannya saat ini dan untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi berbagai pekerjaan dimasa yang akan datang dalam organisasi tersebut. Pengembangan karir, untuk karyawan dan manajer sangat penting bagi organisasi untuk memiliki kapabilitas karyawan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perubahan dimasa yang akan datang. Karyawan bank syariah juga perlu memahami bahwa pengetahuan keIslaman berbeda dengan pembentukan kepribadian muslim. Pengetahuan tidak menjadikan karyawan berkepribadian muslim karena hal tersebut tidak membentuk pribadi karyawan bank syariah. Pembentukan pribadi muslim akan melahirkan perbuatan yang

Islami pula. Dalam lingkungan kerja bank syariah, pribadi muslim yang kompetitif mulai bisa dilihat dari pemikirannya terhadap Islam dan prinsip-prinsip syariah yang dijalankan bank syariah serta kinerjanya yang optimal. maka bisa berpengaruh terhadap kinerja yang ia berikan di tempat kerjanya. Misalnya, pemahaman akan bunga dan ayat-ayat yang mengharamkan bunga karena merupakan riba. Karyawan yang masih memahami bahwa bunga tidak berbeda dengan bagi hasil akan memberikan kinerja yang kurang optimal karena ia bekerja di bank syariah yang telah jelas mengharamkan bunga.

Bank syariah bisa memanfaatkan para ahli pengembangan syariah untuk merumuskan kurikulum yang tepat dalam pembinaan keislaman karyawan bank syariah. Kurikulum ini penting agar terdapat kesamaan pemahaman dari setiap karyawan bank syariah terhadap suatu hal.

a. Pelatihan

Upaya pihak bank dalam meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai syariah terhadap praktik penyaluran pembiayaan melalui pelatihan. Untuk karyawan baru kita memberikan pelatihan secara khusus dan itu mutlak dilakukan untuk kemantapan pengetahuan syariah, dan dibutuhkan pembekalan, latihan dasar dan prinsip perbankan syariah itu dipahami, hingga setiap bulan minggu, tetap selalu diulang dengan slide-slide yang benar dan selalu dijalankan dan dipahami. Pada perbankan syariah ini setiap kegiatan perbankan syariah sudah ada peraturannya masing-masing dan itu

sesuai dengan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas syariah. Sebelum mengeluarkan produk pada perbankan sebenarnya karyawan harus duluan paham betul bagaimana pelaksanaan, kemudian dilakukan. Makanya seperti yang dicontohkan tadi masyarakat belum memahami penuh bagaimana teknik pelaksanaannya dan itu dan itulah tanggung jawab kita bersama, kami dari praktisi perbankan syariah maupun akademisi dan teman-teman yang sekarang ini sudah belajar banyak bagaimana kegiatan pelaksanaan perbankan syariah tersebut dan insya Allah semua akan berjalan baik-baik saja. Artinya jika dicari kesempurnaan masih belum sempurna, akan tetapi sedang berproses menuju kesempurnaan (wawancara dengan Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) Pembiayaan Mikro, tanggal 2 Oktober 2019).

Metode pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman syariah yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng meliputi 2 metode yaitu *Tsaqafah Islamiah*, Akad-akad pada perbankan syariah.

a. *Tsaqafah Islamiah*

Merupakan program dari bank yang di siapkan untuk seluruh karyawan dalam meningkatkan pemahaman agama dimana bentuk pelatihan ini diterapkan dalam seminggu sekali guna untuk meningkatkan pemahaman karyawan dalam memahami nilai-nilai syariah dan etik.

b. Akad-akad pada perbankan syariah

Metode ini semacam kuliah, yaitu mempelajari teori-teori dan bagaimana mekanisme akad sesuai fungsinya, dalam kelas selama kurang lebih 2 minggu sekali dimana para ahli dalam bidang ekonomi syariah diundang untuk mengisi kajian ini. mengerjakan teori-teori yang diperlukan, dalam kelas ini peserta dikumpulkan dalam bidang masing-masing dan kemudian diajarkan berbagai macam dan teori yang dibutuhkan.

Tujuan dilakukan pelatihan dan pengembangan adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman karyawan terhadap hukum-hukum syariah dan meminimalisir kesalahan dalam memahami dan mengedukasikan akad. Tidak secara khusus akan tetapi itu memang semua kami berikan pelatihannya, ketika pertama kali mereka masuk ke BSM jadi kita tidak melihat basic mereka dari bank syariah ataupun tidak, maka kita berikan pembekalan terlebih dahulu, kemudian disitu baru kita lihat siapa yang benar-benar paham terhadap pemberian pelatihan, kemudian ketika mereka masuk ke BSM, mereka harus belajar ketika tidak dalam ranah bekerja, dan mereka harus benar-benar bisa memahami tentang nilai-nilai syariah, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan yang muncul dilapangan, sedangkan mereka sendiri tidak mengerti, karena sangat dikhawatirkan ketika ada yang mengatakan perbankan syariah sama saja seperti perbankan konvensional hanya terletak pada akadnya saja


(wawancara dengan Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) Pembiayaan Mikro, tanggal 2 Oktober 2019).

Selain metode yang diberikan secara formal, pihak bank juga memberi pelatihan secara privat. Pelatihan internal dan eksternal. Baik pelatihan yang diberikan dikantor pusat maupun pelatihan yang diberikan di kantornya masing-masing dan juga dari kami pihak kantor juga memberikan edukasi secara privat seperti pengajian-pengajian yang diberikan oleh ustad-ustad yang memahami tentang muamalah baik itu secara spesifik tentang problematika perbankan syariah (wawancara dengan Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) Pembiayaan Mikro, tanggal 2 Oktober 2019).

Dengan adanya pengajian-pengajian akan membuat pemahaman karyawan tentang perbankan syariah semakin dalam. Namun tidak semua teori-teori yang sesuai syariah seperti yang disebutkan dalam kitab dapat dijalankan karena adanya kendala untuk menjalankan sesuai ketentuan syariah tersebut.

Untuk kendala pasti ada karena tidak semua teori yang diatur sedemikian rupa sepakat adanya, namun penerimaan dari konsumen belum tentu. Artinya yang sepakat tentang perbankan syariah itu lumayan dan yang belum sepakat tentang perbankan syariah itu juga sampai hari ini kita terus membuka ruang diskusi, sempurnanya bank syariah di Indonesia belum tetapi menuju kan kesempurnaan secara kaffah. Contohnya akad murabahah mereka membeli brg bukan lagi dengan uang. Akan tetapi hari ini masih

uang. Pembiayaan bank syariah. Ketika nasabah ingin membeli brg pada bank syariah sudah ada barangnya, jadi yang diberikan kepada nasabah langsung barangnya. Namun apa yang terjadi hari ini karena regulasi kita belum membolehkan bank syariah membuka unit bisnis sendiri. Membuka *showroom* sendiri dan membuka toko bangunan sendiri, sehingga kita mengambil akad lain, wakalah atau mewakilkan nasabah untuk menerima dana dari kita, seharusnya bank yang membelanjakan itu, akan tetapi sudah ada beberapa yang berjalan seperti murabahah sepeda motor, mobil, itu kelar. Itu langsung kita yang membeli untuk nasabah dan menjualnya dengan harga kita, tetapi kalau pembiayaan modal usaha dan multi guna item barangnya banyak, ini msih belum bisa berjalan seperti mobil, rumah, sepeda motor yang itemnya banyak, bahkan nasabah sendiri lebih tahu barang yang lebih dimana, sehingga kita terkalahkan yang seperti itu (wawancara dengan Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) Pembiayaan Mikro, tanggal 2 Oktober 2019).



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman nilai kejujuran (*Honesty, Ash-Shidq*), pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng telah diterapkan dan dipahami benar oleh AO (*Account Officer*) yaitu dengan membuat transaksi yang transparansif dan mampu mengenal satu sama lain dan mengedukasikan nasabah terhadap sistem akad pembiayaan dan melakukan penentuan harga antara bank dan nasabah pembiayaan yang akan menentukan besar atau kecilnya porsi keuntungan dan resiko. Pemahaman nilai kesetaraan (*Al Musawah*) pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng telah diterapkan dan dipahami oleh AO (*Account Officer*) yaitu dengan tidak membedakan bedakan atau tidak menjadikan perbedaan antara keluarga miskin dan keluarga kaya dan semua nasabah berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan diterapkan sama rata dengan yang lainnya. Pemahaman nilai keadilan (*Al-Adialah*), pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng telah diterapkan dan dipahami benar oleh AO (*Account Officer*) yaitu dengan adanya kesepakatan penentuan harga dan pembagian keuntungan dan saling ridha antara kedua belah pihak.

2. Adapun upaya dari BSM dalam meningkatkan nilai-nilai syariah pada pembiayaan adalah mengadakan evaluasi dan pelatihan *Tsaqafah Islamiah* dan Akad-akad perbankan Syariah guna para karyawan lebih memahami Nilai Syariah dan pemahaman akad.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak bank melakukan pelatihan yang berkesinambungan bagi para praktisi perbankan syariah agar pemahaman para praktisi perbankan syariah dapat terus meningkat, seiring dengan hakikat ilmu pengetahuan yang terus berkembang, dan sejalan dengan perubahan realitas yang terjadi pada masyarakat.
2. Pada kelangsungan PT. Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng hendaknya melakukan pelatihan secara periodik terhadap AO (*Account Officer*) dan karyawan, mempraktikkan sistem syariah dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai syariah secara benar dan melakukan pengajian rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Afdal, N., & Muh, A. (2012). *Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani)* (Doctoral Dissertation).

Anas Sudijono. 2017. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Antonio, Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ayu Tika Ningtias. 2019. Analisis Model Pengembangan Pengetahuan Karyawan Untuk Meningkatkan Pemahaman Produk Perbankan Syariah di Bank Sumut KCS Medan. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Aziz, Abdul. 2017. Pengaruh Implimentasi Syariah dan Karakteristik Syariah Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, dalam Software Al-Maktabah Al-Syamilah.

Devi Mai Alfiani. 2007. Teori-Teori Umum Tentang Pemahaman (*understanding*) dan Penafsiran (*Interpretation*). *Jurnal*. Institut Agama Islam Negeri Metro.


- Dolarosa, Ifra Aldia dan Imam Surono dan Ana Mufidah. 2014. Pengaruh Karakteristik Syariah Marketing Terhadap Keuasan Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. *Artikel Ilmiah*. Universitas Jember.
- Fadhli, Ashabul. 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi e-Commerce”. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XV No. 1 Juni 2016. Padang : UPI-YPTK.
- Farah Dhiba Lubis. 2017. Pengetahuan Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan Bank BCA Syariah Pusat. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Faris Yahya Zakaria. 2018. Pelatihan Dan Pengembangan SDM Karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor KCP Batu.
- Fathurrahman Djamil. 2001. Hukum Perjanjian Syariah dalam Komplikasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Jual Beli Saham.
- Fransiska, Mutia. 2013. Pemahaman Praktisi Bank Syariah Terhadap Nilai-Nilai Akuntansi Syariah (Study Pada PT BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris). *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Harun, Nurlaila. 2004. Makna Keadilan dalam Perspektif Islam dan Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 11, No. 1, 2013. IAIN Manado.

- Karim, Adiwarman. 2007. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholila, Siti. 2018. Pengaruh Motivasi Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Muamalat KC Surabaya – Mas Mansyur. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Messi dan Edi Harapan. 2017. Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. Volume 1, No. 1, Juli-Desember 2017.
- Munawaroh. 2016. Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah dan Pengaruh Terhadap Loyalitas Nasabah (Study Kasus pada Masyarakat Kota Medan). *Skripsi*. UIN Sumatera Utara.
- Muzammil, Mawardi. 2008. Persamaan Pengkreditan Perbankan Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Hukum*. Vol. 15 No. 15 No. 3, April 2004.
- Ningtias, A. T. (2019). *Analisis Model Pengembangan Pengetahuan Karyawan Untuk Meningkatkan Pemahaman Produk Perbankan Syariah Pada Pt. Bank Sumut Kcs Medan* (Doctoral Dissertation).

- Nizar. 2017. Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *MAFHUM: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2 No. 2 November 2017.
- Nofinawati. 2014. Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal FITRAH*. Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014. IAIN Padang Sidempuan.
- Prasetya, Wicaksana Wahyu. 2013. Perwujudan Asas *Al-Musawwah* dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 6 No. 3, 2013. Universitas Brawijaya.
- Rejeki, Fanny Yunita Sri. 2013. Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. I No. 2 Apr-Jun 2013. Manado.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Muthiya Athifa Arifin. 2013. *Mudharabah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Equilibrium*. Volume 1, No.2, Desember 2013.
- Saeed, Abdullah. 2008. *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salma, Ema. 2017. Nilai-Nilai Islam pada Bank Berbasis Syariah (Studi pada BNI Syariah Cabang Makassar). *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Samhi Muawan Djamal. 2017. Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Garuntungan di

- Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Seomitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta :Kencana.
- Shahib, Habib Muh. 2012. *Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Penggarang PT. XYZ, (hal.52). Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2014., *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Srisusilawati, Popon dan Nanik Eprianti. 2017. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*. Vol. 2 No. 1, April 2017. Universitas Islam Bandung.
- Sudaryono, 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Susila, Jaka.2016. *Fiduciary* dalam Produk-Produk Perbankan Syariah *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2016. IAIN Surakarta.
- Susylawati, Eka. 2014. Landasan Hukum Positif dan Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Ihkâm*. Vol. VI No.1 Juni 2011. Pamekasan.
- Syafe'i, Drs. Zakaria. 1997. "Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam, (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Peningkarannya)". *Jurnal Al-Qalam*. No. 67/XIII/1997. Jakarta.

- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia.
2003. *Konsep Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta : Djambatan.
- Trisnaningsih. 2007. Pengembangan Bahan Ajar Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Mata Kuliah Demografik Teknik. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan*. Universitas Lampung.
- Wiroso, 2009. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.



LAMPIRAN I

a. Soal Wawancara


Pertanyaan wawancara untuk Kabag (Kepala Bagian) penyaluran pembiayaan perbankan syariah

1. Bagaimanakah upaya bapak dalam meningkatkan pemahaman karyawan khususnya di bidang penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan Nilai-Nilai Syariah ?
2. Jika ada pelatihan selama ini, dari pihak mana saja pemateri dihadirkan ?
3. Apakah ada pelatihan khusus bagi karyawan yang sebelumnya menjadi karyawan Bank Mandiri yang kemudian bekerja di Bank syariah ?
4. Ketika setelah mengikuti pelatihan apakah karyawan dapat memahami Nilai-Nilai Syariah dengan baik ?
5. Apakah ada kendala bagi bapak/Ibu sebagai karyawan dalam memahami Nilai-Nilai syariah dan menjalankan sistem syariah ?

Pertanyaan untuk AO (*Account Officer*) penyaluran pembiayaan

1. Suatu akad yang terjadi antara dua pihak, yang mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Akad tersebut dinamakan...
 - a. Wakalah
 - b. Musyarakah
 - c. Ijarah
 - d. Wadi'ah
2. Kesepakatan atau ikatan yang terjadi antara nasabah dengan bank merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan


- kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan dinamakan dengan...
- Musyarakah
 - Akad
 - Kredit
 - Muakad
3. Dalam perbankan prinsip syariah nilai-nilai syariah harus terwujud pada penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah...
- Saling menguntungkan, tolong menolong, kebebasan
 - Kejujuran, kesetaraan, kebebasan
 - Keadilan, tolong-menolong, kejujuran
 - Kebebasan, tauhid, tasauf
4. Pada setiap akad yang digunakan untuk transaksi harus benar-benar diperhatikan dan transparansif tidak mengandung unsur spekulasi pada kedua belah pihak prinsip ini dinamakan...
- Kejujuran
 - Kesetaraan
 - Keadilan
 - Kebenaran
5. Suatu akad jual beli dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli, jenis dan jumlah barang dijelaskan secara detail, dan barang diserahkan setelah akad jual beli, istilah akad transaksi yang disebut diatas disebut dengan...
- Ijarah
 - Musyarakah
 - Murabahah
 - Mudarabah

6. Adanya bentuk kesamaan atau kesetaraan untuk saling mempercayai yang dituangkan dalam suatu akad menjadi faktor penentu bagi kesuksesan masing-masing pihak yang bertransaksi merupakan hak dan kewajiban bersama, aspek ini termasuk ke dalam komponen yang disebut...
 - a. Al- musawwah/Faithful
 - b. Justice
 - c. Muzara'ah
 - d. Ta'wun
 7. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan perbankan syariah dalam membantu dan mensejahterakan masyarakat, kegiatan ini merupakan nilai dari...
 - a. As-shidiq
 - b. Ta'awun
 - c. Al-hurruriyah
 - d. Ijarah
 8. Kesepakatan atau ikatan yang terjadi antara masabah dengan bank melalui ikatan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan aturan syariat yang disebut dengan...
 - a. Musyawarah
 - b. Akad
 - c. Kredit
 - d. Persaudaraan
 9. Prinsip-prinsip penyaluran dana pada perbankan syariah adalah...
 - a. Jual beli, investasi, sewa menyewa, bagi hasil
 - b. Wadiah, pembiayaan, investasi, dan ijarah
 - c. Pegadaian, penyaluran, dan istisna
 - d. Semua benar
- 

10. Pembagian keuntungan dari pihak bank syariah kepada nasabah dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bagi hasil yang dapat juga tergantung pada besarnya jumlah, jangka waktu simpanan dan pendapatan bank. Besarnya bagi hasil yang dihitung sesuai dengan pendapatan bank sehingga nasabah pasti mendapatkan bagi hasil dan tidak kehilangan pokok dan tidak terjadi kecurangan dalam transaksi simpanannya, istilah ini dinamakan dengan...
- Investasi
 - Keuntungan
 - Profitlosssharing
 - Revenue
11. Seseorang yang memiliki kewajiban membayar zakat mal ialah...
- Orang kaya
 - Banyak harta
 - Sampai hisab
 - Semua benar
1. Apa yang bapak/Ibu...ketahui tentang ketiga nilai tersebut kejujuran (*As-Shidq*), kesetaraan (*Al-Musawwah*), keadilan (*Al-Adl*) ?
2. Bagaimanakah bentuk penerapan terhadap nilai syariah kejujuran (*As-Shidq*), kesetaraan (*Al-Musawwah*), keadilan (*Al-Adl*) pada BSM ?
3. Bisa bapak/Ibu berikan contoh penerapan ketiga nilai tersebut?
4. Bagaimanakah sikap bapak/Ibu jika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pada perbankan syariah, namun nasabah tersebut meminta agar pembiayaan agar pembiayaan yang diambilnya bukan dengan sistem syariah akan tetapi

dengan sistem konvensional mengingat sistem syariah terlalu rumit dan mahal (persepsi nasabah), apakah bapak/Ibu mengikuti permintaan nasabah atau tetap pada sistem syariah ?

5. Bagaimanakah sikap bapak/ibu jika ada nasabah yang ingin membuka buku rekening pada bank syariah yang tujuannya supaya bisa melakukan transaksi yang dilarang dalam norma syariah seperti judi, game online ?
6. Bagaimanakah sikap bapak/ibu ketika ada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan produktif pada bank syariah untuk mengembangkan usaha yang non halal, dengan menggunakan sistem full syariah ?



LAMPIRAN II

a. Foto Kegiatan Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Jenius Khadafi Kabag (Kepala Bagian) Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri



Gambar 2. Wawancara dengan Andry dan Safrizal selaku AO (*Account Officer*) pada PT Bank Syariah Mandiri